

ANALISIS PELAKSANAAN *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr DENGAN YURISPRUDENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1946

Satrio Alif Febriyanto, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, satrio.alif@ui.ac.id

Abstract

Verzet is a legal remedy regarding the Court Ruling determined by the District Court in the condition that the defendant is not present at the first trial and does not send his representative to appear at the trial, even though he has been invited decent for the court trial and without valid reason or known as the Verzet Court Ruling based on Article 125 paragraph (3) HIR. Verstek is present because in civil procedural law' the terms known term rejected Court Rulings that cannot appeal to the court of the first instance and the unacceptable Court Rulings can appeal to a first stage court. The difference between the two is that an inadmissible Court Ruling can be resubmitted to a court of the first instance, whereas a rejected Court Ruling cannot appeal to a court of the first instance. It will surely be very detrimental to the defendant because, in a verstek situation, the defendant does not precisely know the background of the Court Ruling handed down to him and loses the opportunity to defend himself. This study aims to determine the implementation of the concept of verstek Court Rulings in court Court Rulings and the mechanism for conducting verzet on verstek Court Rulings. The research method used is juridical-normative through literature studies and legislation relating to Court Rulings, verstek, and legal remedies. Based on the research result, Court Ruling Number 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr has fulfilled the elements to take legal action against the Verzet Court Ruling. Verstek's Court Ruling number No. 02/Pdt.Susu-PHI/2017/PN Pbr fulfills the required elements for a case to be subject to a verstek Court Ruling.

Keywords: *Court Ruling, Verstek, legal remedies, and Verzet.*

Intisari

Verzet adalah suatu upaya hukum mengenai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam kondisi tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah atau yang dikenal dengan istilah putusan *verstek* berdasarkan Pasal 125 ayat (3) HIR. *Verstek* hadir karena di dalam hukum acara perdata dikenal istilah putusan yang ditolak yang tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama dan putusan tidak dapat diterima yang dapat diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama. Perbedaan di antara keduanya adalah putusan tidak dapat diterima dapat diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama, sedangkan putusan yang ditolak tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama. Hal ini tentu akan sangat merugikan tergugat karena dalam situasi *verstek*, tergugat tidak mengetahui dengan pasti latar belakang putusan yang dijatuhkan kepadanya dan kehilangan kesempatan untuk membela dirinya. Studi ini ditujukan untuk mengetahui implementasi konsep putusan *verstek* di dalam putusan pengadilan dan mekanisme untuk melakukan *verzet* atas putusan *verstek* yang telah dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan berkaitan dengan putusan, *verstek*, dan upaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr telah memenuhi unsur-unsur untuk melakukan upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek*. Putusan *verstek* nomor No.02/Pdt.Susu-PHI/2017/PN Pbr memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat suatu perkara dikenakan putusan *verstek*.

Kata Kunci: Putusan, *Verstek*, Upaya Hukum, *Verzet*

A. Pendahuluan

Gugatan ialah suatu upaya bagi pihak yang merasa dirugikan haknya untuk memperoleh keadilan di mana pihak yang melanggar tidak mau melakukan kewajibannya dengan sukarela.¹ Dalam kata lain, para pihak mempunyai hubungan hukum dan yang mengajukan adalah salah satu pihak yang merasa kepentingannya tidak dipenuhi.² Penyelesaian Gugatan dilakukan melalui mekanisme pengadilan yang memiliki dua segi yaitu segi administratif dan segi yudisial.³ Secara administratif, penyelesaian permohonan maupun gugatan tersebut adalah seputar administrasi pendaftaran dan pencatatan sengketa baik dari segi penggugat, tergugat, dan pengadilan negeri. Sedangkan, penyelesaian sengketa dari segi yudisial terdiri tahapan-tahapan berjalannya proses persidangan sebagai berikut. *Pertama*, Gugatan Mediasi yang wajib dilakukan pada awal persidangan untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan yang apabila tidak membuahkan hasil baru berlanjut ke tahap persidangan. *Kedua*, pembacaan jawaban rekonpensi dari tergugat sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. *Ketiga*, Replik yang merupakan jawaban penggugat atas jawaban rekonpensi. *Keempat*, duplik yang disampaikan oleh tergugat sebagai jawaban replik. *Kelima*, pembuktian yang dilakukan kedua belah pihak terhadap majelis hakim untuk membuktikan siapa yang salah dan yang benar. *Keenam*, Kesimpulan yang dibacakan oleh masing-masing pihak terkait dengan keseluruhan proses persidangan dan permohonan kepada majelis hakim untuk memenangkan pihaknya. *Ketujuh*, pembacaan putusan majelis hakim mengenai sengketa yang isinya berbentuk penetapan, pembuatan norma hukum, atau penghukuman.

Sebelum ketujuh tahapan tersebut dilaksanakan, terdapat persidangan permulaan atau yang sering disebut dengan hari pertama sidang. Terdapat empat kemungkinan yang terjadi di dalam hari pertama sidang yaitu kedua belah pihak datang, penggugat datang sedangkan tergugat tidak, penggugat tidak datang sedangkan tergugat datang, dan kedua belah pihak tidak datang.⁴ Apabila penggugat tidak hadir pada hari pertama sidang dan setelah dipanggil kembali tidak hadir juga, maka gugatan gugur dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.⁵

¹ Irene Svinarky, 2009, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam, Batam Publisher, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Pengadilan Negeri Klaten, *Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata*, <https://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/653-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata>, diakses pada 8 Mei 2021.

⁴ Arief Nugroho dan Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, *Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada 8 Mei 2021.

⁵ *Ibid.*

Sedangkan, apabila tergugat tidak hadir dan kembali tidak hadir saat pemanggilan kedua, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dengan cara khusus. Cara khusus tersebut disebut *verstek* di mana persidangan hanya dihadiri penggugat saja sejak awal, tanpa tergugat pernah hadir sekalipun sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.⁶ Putusan yang nantinya dihasilkan pun memiliki jenis khusus upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu *verzet* yang diatur pada pasal 125 ayat (3) HIR.⁷ *Verzet* adalah suatu upaya hukum mengenai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam kondisi tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah.⁸

Verstek hadir karena di dalam hukum acara perdata dikenal istilah putusan yang ditolak dan tidak dapat diterima. Perbedaan di antara keduanya adalah putusan tidak dapat diterima dapat diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama, sedangkan putusan yang ditolak tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan tingkat pertama.⁹ Akibat dari putusan ditolak adalah pihak tergugat yang ingin mengajukan upaya hukum harus mengajukannya kepada pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini tentu akan sangat merugikan tergugat karena dalam situasi *verstek*, tergugat tidak mengetahui dengan pasti latar belakang putusan yang dijatuhkan kepadanya dan kehilangan kesempatan untuk membela dirinya.¹⁰ Berangkat dari kondisi tersebut, *verzet* lahir sebagai jalan bagi para tergugat untuk didengar keterangannya oleh hakim dan memperoleh keadilan.

Dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai konsep putusan *verstek* serta upaya hukum biasa yang dapat dilakukan mengenai putusan *verstek*, Penulis dalam kesempatan ini akan membahasnya dengan menganalisis suatu putusan pengadilan negeri terkait dengan kasus yang membahas konsep tersebut dengan mencantumkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus serupa sebagai yurisprudensi. Putusan yang penulis gunakan pada tulisan ini adalah Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr. antara PT. Hutahean yang diwakili oleh Direktornya yang bernama Harangan Wilmar Hutahean sebagai penggugat *verstek* dan karyawan

⁶ Sovia Hasanah, *Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aaf18303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir/>, diakses pada 8 Mei 2021.

⁷ Suria Nataadmadja & Associates Law Firm, *Verzet*, <https://www.surialaw.com/news/verzet#:~:text=Verzet%20adalah%20upaya%20hukum%20terhadap,tergugat%20yang%20pada%20umumnya%20dikalahkan>, diakses pada 8 Mei 2021.

⁸ Rudy H. Walukow dan Mercy Maria Magdalena Setlight, *Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) dalam Perkara Perdata*, Jurnal Lex Privatum Volume 4 Edisi 2, Oktober - Desember 2020, hlm. 144.

⁹ Arief Nugroho, *Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html>, diakses pada 8 Mei 2021.

¹⁰ *Ibid.*

PT. Hutahean yang bernama Mantar Sianipar sebagai tergugat vertek.¹¹ Sedangkan, yurisprudensi yang digunakan di dalam putusan ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1946.¹² Dari pemaparan tersebut, penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi oleh makalah ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum acara perdata mengenai proses persidangan hari pertama pada putusan Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr?
2. Bagaimana penerapan hukum acara perdata terkait dengan gugatan dan eksepsi di dalam putusan Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr?
3. Bagaimana penerapan hukum acara perdata terkait dengan pembuktian di dalam Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr?
4. Bagaimana dasar pemberlakuan verzet di dalam Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr?
5. Bagaimana kesesuaian norma antara Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1946 sebagai yurisprudensinya?

B. Metode

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum sosio legal adalah penelitian hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum berupa norma-norma maupun asas-asas dan kaidah-kaidah hukum seperti undang-undang serta putusan pengadilan sebagai dasar penyusunan penelitian.¹³ Oleh karena itu, dalam penelitian hukum yuridis normatif, kebenaran dicari berdasarkan logika keilmuan hukum dalam aspek normatifnya.¹⁴ Dengan demikian, penelitian yuridis normatif menekankan pada implementasi doktrin dan ketentuan hukum yang telah ada dalam pembuatan suatu dokumen hukum.¹⁵

Dalam makalah ini, penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan analisis tekstual mengenai landasan hukum fundamental dan teknis seputar putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet* dalam Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk

¹¹ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 1.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946.

¹³ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 57.

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi 1, Juni 2020, hlm. 24.

mengkaji pemenuhan norma dan asas hukum terkait yang menjadi dasar pengambilan putusan pengadilan tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian hukum yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada. Bahan hukum sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (a) bahan hukum primer adalah bahan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia dari hierarki paling tinggi sampai dengan yang paling rendah; (b) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berbentuk laporan dari pengumpulan data lapangan atau seminar maupun workshop, artikel ilmiah yang dibuat oleh para peneliti, serta pemberitaan yang dilakukan oleh para jurnalis; dan (c) bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari ensiklopedia maupun kamus yang berkaitan dengan hukum maupun hukum acara perdata.¹⁶

3. Teknik Penyajian Data

Data yang telah dicari, ditemukan, dan dianalisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dengan terstruktur dan komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya dapat menggunakan metode kualitatif dalam analisis yang dilakukannya.¹⁷ Dengan demikian, makalah ini akan disusun menggunakan penelitian hukum berjenis yuridis normatif dengan metode kualitatif. Analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dari jenis apapun akan dilaksanakan secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat subjektivitas peneliti dalam memahami dokumen hukum yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang mana dokumen hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang statis.¹⁸ Sehingga, pendapat perseorangan ahli yang merupakan doktrin menurut dokumen hukum di dalam penelitian kualitatif termasuk suatu hal yang diperhitungkan karena dapat terdapat ruang terkait dengan penjelasan tentang suatu fenomena yang terjadi dalam dunia hukum. Dengan demikian, Penggunaan metode kualitatif di dalam makalah ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan holistik mengenai Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr berdasarkan doktrin dan regulasi yang ada.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 142.

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," hlm. 27.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 26.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan Teori

a. Putusan

Soedikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim selaku pejabat yang berwenang di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.¹⁹ Pendapat senada disampaikan oleh Rubini dan Chaidir Ali. Keduanya menyatakan bahwa putusan atau yang sering disebut vonnis adalah suatu akta penutup dari keseluruhan proses perkara dan memuat kesimpulan hukum terakhir dari hakim beserta akibat-akibatnya.²⁰ Pendapat yang dimiliki oleh para ahli tersebut dilengkapi dengan pengertian putusan di dalam hukum positif nasional. Menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan ialah Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan hakim untuk masyarakat umum berbentuk dokumen untuk memberikan keputusan atas keseluruhan rangkaian pemeriksaan perkara yang di dalamnya terdapat alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam membuat suatu putusan.

Maksud dari pernyataan untuk masyarakat umum tersebut adalah putusan hakim disampaikan pada sidang yang terbuka untuk umum dan apabila tidak dibacakan di dalam persidangan terbuka maka status putusan tersebut adalah batal demi hukum.²² Sebelum putusan dibacakan, Majelis hakim akan membuat keputusan mengenai suatu perkara melalui sidang musyawarah hakim di mana setiap hakim akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan suatu kasus yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.²³ Dalam sidang musyawarah tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa musyawarah mufakat tidak dapat tercapai dan terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim. Perbedaan pendapat ini disebut *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah suatu konsep yang memberikan ruang kebenaran bagi hakim minoritas di dalam perbedaan pendapat yang ada di majelis hakim terkait dengan suatu putusan.²⁴ Dalam kasus hakim tidak

¹⁹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 174.

²⁰ I. Rubini dan Chaidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.105.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, Ps. 50.

²² Indonesia, Undang-Undang Kekuasaasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, Ps. 13.

²³ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, Ps. 14.

²⁴ Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion*, Jakarta, IKAHI, hlm. 41.

berpendapat secara bulat, *Dissenting opinion* wajib untuk dimasukkan ke dalam putusan.²⁵

Mengenai komponen yang harus tercantum di dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, ketentuannya diatur di dalam pasal 184 HIR yang poin-poinnya sebagai berikut: (a) Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban; (b) Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim; (c) Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara; (d) Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan; (e) Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan; dan (f) Tandatangan hakim dan panitera.²⁶ Komponen terpenting di dalam putusan adalah jawaban dari majelis hakim atas gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Terdapat empat kemungkinan jawaban dari majelis hakim yaitu menolak, tidak dapat menerima, mengabulkan, dan menolak/mengabulkan setengah.²⁷

Dalam posisinya sebagai memberikan keputusan atas perselisihan para pihak, putusan dapat digolongkan menjadi dua yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum keseluruhan rangkaian pemeriksaan perkara tuntas dengan tujuan untuk membuka peluang/mempermudah penyelesaian perkara.²⁸ Terdapat beberapa macam putusan sela, yaitu: (a) putusan *preparator* yang mengatur tentang proses pemeriksaan untuk melancarkan proses persidangan hingga tercapai putusan akhir; (b) putusan *interlocutory* adalah putusan yang dapat mempengaruhi putusan akhir dengan memerintahkan pembuktian; (c) Putusan *Insidentil* yang berkaitan dengan formil pelaksanaan pemeriksaan perkara yang tidak mempengaruhi substansi; dan (d) putusan *provisional* untuk menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan untuk melakukan suatu tindakan sebelum putusan akhir diputuskan sebagaimana tercantum pada surat gugatan yang diajukan.²⁹

Sedangkan, putusan akhir adalah Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu dengan sifat menghukum, menciptakan, dan menerangkan atau

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, Ps. 14.

²⁶ Reglemen Indonesia Baru [Herzien Indonesis Reglement], diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politea, 1995), Ps. 184.

²⁷ Nasrun Hipan, *Tinjauan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*, Jurnal Yustisiabel Volume 1 Edisi 1 (April 2017), hlm. 49.

²⁸ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 880.

²⁹ M.. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hlm. 80-85.

menyatakan.³⁰ Putusan Akhir terdiri atas beberapa macam jenis, yaitu: (a) putusan perdamaian yang maksudnya adalah para pihak yang berperkara harus menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat para pihak; (b) putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan apabila pada sidang hari pertama penggugat tidak hadir dan telah dipanggil untuk yang kedua kalinya secara sah dan patut, namun tidak hadir kembali tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasa/wakilnya dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat; (c) putusan *contradictioir* yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat yang pernah hadir ke persidangan, namun tidak memberikan pengakuan/perlawanan; dan (d) putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir pada persidangan hari pertama dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak hadir pula setelah dipanggil ulang.³¹

Di samping kedua putusan tersebut, terdapat putusan *serta merta* yang dapat melakukan eksekusi terhadap putusan hakimnya tanpa perlu menunggu hasil upaya hukum yang diajukan sebagai ketentuan hukum yang mengikat.³² Seluruh jenis putusan tersebut memiliki beberapa bentuk sifat. Sifat-sifat tersebut antara lain: (a) *condemnatoir* yang berarti menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi perjanjiannya; (b) *declaratoir* yang berarti menyatakan bahwa suatu keadaan sah di mata hukum; dan (c) *constitutioir* yang berarti membentuk norma hukum baru di mana akan menghapuskan norma-norma hukum yang ada sebelumnya.³³

b. Verstek

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dikenakan terhadap tergugat apabila di hari pertama tergugat secara pribadi atau melalui kuasanya tidak hadir ke dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, padahal sudah dipanggil secara patut dan setelah dipanggil kembali, ia tetap tidak hadir.³⁴ Apabila tergugat menghadiri pemanggilan kedua setelah tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka hukum acara yang berlaku kepadanya adalah hukum acara biasa di mana putusannya dijatuhkan secara

³⁰ Reglemen Indonesia Baru [Herzien Indonesis Reglement], Ps. 185.

³¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Edisi 1, Juni 2010, hlm. 350.

³² M. Sofyan Lubis, *Putusan Serta Merta, dari Hukum dan Keadilan*, [³³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 240.](http://www.pa-sengeti.go.id/cara-memperoleh-informasi/1883-putusan-serta-merta-dari-hukum-dan-keadilan#:~:text=Uitvoerbaar%20bij%20voorrade%20atau%20dalam,atau%20oleh%20pihak%20Ketiga%20yang, diakses pada 9 Mei 2021.</p></div><div data-bbox=)

³⁴ R. Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paradita, hlm. 33.

contradictoir.³⁵ Selain itu, apabila tergugat yang ada di dalam suatu perkara berjumlah dari satu orang dan terdapat yang tidak hadir, maka yang tidak hadir itu tidak dapat dikenakan putusan verstek melainkan putusan contradictoir.³⁶

Terdapat beberapa syarat suatu perkara verstek dapat dikabulkan sebagaimana yang ada di dalam pasal 125 HIR, yaitu: (a) tergugat/para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari siang yang telah ditemukan; (b) tergugat/para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap; (c) tergugat/para tergugat telah dipanggil dengan patut; petitum tidak melawan hak; dan (e) petitum beralasan.³⁷ Apabila poin a - c syaratnya terpenuhi, tetapi petitumnya melawan hukum/tidak beralasan, maka putusan adalah verstek dan gugat ditolak.³⁸ Sedangkan, apabila poin a - c syaratnya terpenuhi, namun terdapat kesalahan formil seperti diajukan oleh yang tidak berhak atau si kuasa ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.³⁹

Tergugat yang tidak hadir ke persidangan tersebut masih diberikan kesempatan untuk memberikan eksepsinya kepada pengadilan dan dipertimbangkan oleh Hakim. Menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, Hakim diharuskan untuk memberikan putusannya terhadap eksepsi yang diberikan oleh tergugat, setelah mendengar jawaban dari penggugat.⁴⁰ Apabila eksepsi diterima karena alasan kompetensi absolut atau relatif, maka putusan hakim menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus tersebut atau tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah yuridiksi pengadilan negeri tersebut dan tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut.⁴¹ Dalam gugatan yang memiliki alasan dan tidak melawan hukum, gugatan akan dikabulkan atau dikabulkan sebagian di dalam putusan tersebut.⁴² Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan adalah putusan verstek tidak akan secara otomatis menguntungkan penggugat. Hal ini dikarenakan terdapat syarat dan kondisi yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan mekanisme acara verstek dalam suatu perkara.

³⁵ Mahkamah Agung, Putusan No. 91/K/Sip/1952.

³⁶ Mahkamah Agung, Putusan No. 38/K/Sip/1953.

³⁷ Reglemen Indonesia Baru [Herzien Indonesis Reglement], 1995, diterjemahkan oleh R. Soesilo, Bogor, Politea, Ps. 125.

³⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 25

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Reglemen Indonesia Baru [Herzien Indonesis Reglement], Ps. 125.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 382.

⁴² *Ibid.*

c. Upaya Hukum

Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa upaya hukum merupakan alat untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim.⁴³ Retnowulan dan Iskandar mendefinisikan upaya hukum sebagai suatu upaya yang diberikan kepada seseorang/badan hukum oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim.⁴⁴ Pendapat senada juga disampaikan oleh Iskandar Oeripkartawinata. Ia menyatakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang untuk melawan putusan hakim.⁴⁵ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum adalah suatu mekanisme yang diberikan oleh undang-undang terhadap para pihak yang tidak puas atas putusan hakim.

Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dilaksanakan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.⁴⁶ Upaya hukum luar biasa terdiri dari beberapa bentuk antara lain. *Pertama*, Peninjauan kembali yang merupakan upaya luar biasa yang dilakukan terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di mana faktor keadilan menjadi batu ujinya.⁴⁷ *Kedua*, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang didefinisikan sebagai upaya hukum dari pihak ketiga untuk melawan putusan pengadilan yang merugikan pihak ketiga dan berkekuatan hukum tetap.⁴⁸

Sedangkan, Upaya hukum biasa didefinisikan sebagai upaya hukum yang diperuntukkan bagi putusan hakim yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴⁹ Upaya hukum biasa terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, Banding yang didefinisikan sebagai upaya hukum biasa kepada Pengadilan Tinggi yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila tidak puas atas putusan dari Pengadilan Negeri.⁵⁰ *Kedua*, kasasi yang merupakan upaya hukum biasa kepada Mahkamah

⁴³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 243.

⁴⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 138

⁴⁵ Iskandar Oeripkartawinata, *Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan oleh Pencari Keadilan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 11 Edisi 4, September 1981, hlm. 443.

⁴⁶ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah Volume 15 Edisi 1, Januari - Juni 2018, hlm. 63.

⁴⁷ Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, *Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata Volume 1 Edisi 1, Januari - Juni 2015, hlm. 9.

⁴⁸ Ivonne W. K. Maramis, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) sebagai Upaya Menanggulangi Eksekusi*, Jurnal Lex Administratum Volume 5 Edisi 1, Juli 2017, hlm. 34.

⁴⁹ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)," hlm. 63.

⁵⁰ Putra Halomoan Hsb, *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum*, Jurnal Yurisprudencia Volume 1 Edisi 1, Juni 2015, hlm. 43.

Agung yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila tidak puas atas putusan dari Pengadilan Tinggi.⁵¹ *Ketiga, verzet* yang merupakan upaya hukum biasa yang ditujukan kepada pengadilan negeri terhadap putusan yang tergugatnya tidak hadir (*Verstek*).⁵² Hal yang membedakan upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.⁵³

2. Analisis Putusan

Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr adalah putusan mengenai kasus hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja. Kasus ini merupakan bentuk *verzet* atau perlawanan hukum biasa yang dilaksanakan oleh tergugat gugatan *verstek* yang bertindak sebagai pelawan di dalam putusan ini yakni pemberi kerja terhadap putusan pengadilan yang memenangkan/memberikan keuntungan kepada si penggugat yang dalam putusan ini bertindak sebagai terlawan yang merupakan pekerja. Dalam hal ini tergugat merupakan PT. Hutahean yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Harangan Wilmar Hutahean yang memberikan kuasanya kepada Marlanom Hutahaeen, S.H., M.H.; Renta Simanullang, S.H.; S. A. Sinaga, S.H.; dan David Siagian, S.H.⁵⁴ Sementara itu, Penggugat adalah karyawan PT. Hutahean yang bernama Mantar Sianipar yang memberikan kuasanya kepada Hengki Kendedet Silitonga, S.H., Magabdi Silaban, S.H.⁵⁵ Penulis akan membahas satu per satu bagian yang ada di dalam putusan tersebut dan kesesuaiannya dengan teori yang ada maupun yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1946.

Pada bagian awal putusan telah disebutkan duduk perkara dari sengketa antara pelawan dan terlawan beserta tuntutan dari pihak pelawan. Dalam keterangan yang disebutkan pada bagian duduk perkara, disebutkan bahwa pelawan mengajukan perlawanan di dalam tenggat waktu pengajuan upaya hukum. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa putusan *verstek* bertanggal 29 Maret 2017 diketahui pelawan melalui pemberitahuan yang diberitahukan jurusita Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 20 April 2017 diajukan surat perlawanannya kepada pengadilan negeri pekanbaru pada tanggal 4 Mei 2017 atau pada hari keempat belas setelah putusan *verstek* diputuskan. Adapun terkait

⁵¹ Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum," hlm. 45.

⁵² Iskandar Oeripkartawinata, "Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan oleh Pencari Keadilan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," hlm. 443.

⁵³ Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum," hlm. 43.

⁵⁴ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 1.

⁵⁵ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 1.

dengan tenggat waktu pengajuan perlawanan terhadap putusan *verstek* adalah 14 hari setelah adanya putusan *verstek* dari pengadilan negeri.⁵⁶ Dengan demikian, pengajuan surat perlawanan tersebut dapat diterima.

Dalam putusan tersebut, pelawan mengakui bahwa juru sita telah memanggil tergugat pada tanggal 1 Februari 2017 untuk sidang tanggal 8 Februari 2017 dan pada tanggal 17 Februari 2017 untuk sidang tanggal 22 Februari 2017.⁵⁷ Berdasarkan ketentuan mengenai pemanggilan yang patut, panggilan sidang harus diberikan setidaknya-tidaknya tiga hari sebelum persidangan.⁵⁸ Berdasarkan landasan teori dan fakta persidangan tersebut, maka pemanggilan sudah dilaksanakan secara patut. Ketidakhadiran pelawan pada kedua persidangan tersebut setelah dipanggil secara patut tidak dapat menjadi dasar diberlakukannya putusan *verstek* yang melandasi *verzet* yang diajukan oleh pelawan.

Terkait dengan hal tersebut, penggugat menyatakan bahwa pemanggilan sidang yang hanya dua kali saja tidak memenuhi rasa keadilan penggugat karena pengadilan tidak melihat alasan mengapa penggugat tidak dapat menghadiri pengadilan pada saat itu.⁵⁹ Pelawan menyatakan bahwa kondisi kesehatannya waktu itu tidak stabil dikarenakan faktor usia, sehingga surat kuasa atas nama penggugat baru dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2017 dan tidak ada lagi pemanggilan persidangan terhadap penggugat setelah tanggal 17 Februari 2017 tersebut.⁶⁰ Dalam hal ini secara teori, alasan pelawan tidak dapat dibenarkan karena penggugat pun tidak memberikan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan yang diberikan oleh pelawan.⁶¹ Dengan demikian, putusan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* adalah tepat.

Pelawan di dalam surat perlawanannya mengajukan beberapa tuntutan antara lain: (a) Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar; (b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Pengadilan Hubungan Industri No. 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Pbr tanggal 20 April 2017. (c) Menyatakan Gugatan Terlawan/Dahulu Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; (d) Menolak pembayar untuk membayar hak-hak Terlawan/Penggugat sebesar Rp. 80.766.175,70 oleh Pelawan terhadap

⁵⁶ Jonathan Santandrea, *Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)*, Jurnal Adigama Volume 2 Edisi 2, Desember 2019, hlm. 5.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 3.

⁵⁸ Maswandi, *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Mercatoria Volume 10 Edisi 2, Desember 2017, hlm. 172.

⁵⁹ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 3.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946.

Terlawan/Dahulu Penggugat karena tidak berdasar hukum; (e) Menolak putusan dalam perkara Verstek perkara dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet; (f) Menghukum Terlawan/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.⁶² Dalam hemat penulis, secara umum tuntutan yang diberikan oleh pelawan merupakan cerminan dari rasa keadilan yang ingin diperolehnya.

Atas tuntutan tersebut, terlawan memberikan eksepsi atau jawaban. Eksepsi yang diberikan oleh terlawan adalah pelawan telah melampaui tenggat waktu untuk mengusulkan upaya hukum verstek karena telah lewat dari 14 hari sejak putusan di tanggal 29 Maret 2017 disebutkan.⁶³ Dalam hemat penulis, eksepsi yang diberikan oleh terlawan tidak tepat. Hal ini dikarenakan indikator peristiwa yang digunakan untuk menghitung tenggat waktu untuk mengajukan upaya hukum atas verstek tidak sesuai. Seharusnya tenggat waktu upaya hukum atas verstek dimulai sejak pemberitahuan diberikan, bukan dimulai sejak putusan tersebut dikeluarkan.⁶⁴

Berdasarkan gugatan dan eksepsi yang telah dibacakan beserta kesaksian yang telah dihadirkan oleh para pihak, majelis hakim melihat bahwa terdapat enam pokok perkara yang dihendaki oleh pelawan, yaitu: (a) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar; (b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Hubungan Industrial No.02/Pdt.Susu-PHI/2017/PN Pbr tanggal 20 April 2017; (c) Menyatakan Gugatan Terlawan/Dahulu Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; (d) Pelawan menolak untuk membayar hak-hak Terlawan/Penggugat sebesar Rp.80.766.175,70 karena tidak berdasar hukum; (e) Menolak putusan dalam perkara Verstek; dan (f) Menghukum Terlawan/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.⁶⁵ Di sisi lain, hakim melihat terdapat beberapa poin jawaban terlawan atas pokok perkara yang diberikan oleh pelawan. Poin-poin tersebut antara lain: (a) Menolak Perlawanan (Verzet) Pelawan untuk seluruhnya; (b) menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt.Sus-PHI /2017/PN Pbr; dan (c) Menghukum Pelawan/Tergugat untuk tetap membayar Upah/Gaji Terlawan/Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (*incraht van gewijde*).⁶⁶

Dalam poin-poin pertimbangan yang digunakannya, majelis hakim menyatakan bahwa perzinahan yang dijadikan alasan oleh pelawan bukanlah suatu

⁶² Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 5.

⁶³ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 5.

⁶⁴ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah Volume 15 Edisi 1, Januari - Juni 2018, hlm. 65.

⁶⁵ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 13.

⁶⁶ *Ibid.*

alasan yang dapat dijadikan landasan pemutusan hubungan kerja dan apabila pelawan ingin memproses perzinahan tersebut seharusnya dilakukan dengan melaporkannya ke pihak berwajib dikarenakan kesalahan berat yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan apabila terdapat putusan pengadilan yang bersifat tetap.⁶⁷ Majelis hakim juga menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelawan terhadap terlawan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hakim berpendapat bahwa pelawan/tergugat harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan untuk memenuhi rasa keadilan terlawan/penggugat.⁶⁸ Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan bahwa pelawan/tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan di dalam putusan *verstek* yang dijatuhkan.⁶⁹

Terdapat beberapa hal yang majelis hakim putuskan di dalam putusan ini, yaitu: (a) Menyatakan Eksepsi Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima; (b) Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr, tanggal 29 Maret tersebut tidak tepat dan tidak beralasan; (c) Menyatakan oleh karena itu Pelawan/tergugat Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar; (d) Mempertahankan Putusan *Verstek* tersebut; dan (e) Membebaskan biaya kepada Negara.⁷⁰

Poin-poin putusan tersebut mengandung unsur *declatoir*, *constitutoir*, dan *condemnatoir*. Hal ini terlihat dari poin putusan a sampai dengan c yang merupakan pernyataan untuk memberikan suatu ketetapan hukum saja. Sedangkan, poin d dapat dikategorikan sebagai putusan *constitutoir* karena memberikan norma hukum baru yaitu mempertahankan putusan *verstek* dan poin e dapat dikategorikan sebagai putusan *condemnatoir* karena bersifat menghukum yang memberikan beban bagi suatu pihak yang dalam konteks putusan tersebut adalah negara.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr merupakan putusan mengenai kasus hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja. Kasus ini merupakan bentuk *verzet* atau perlawanan hukum biasa atas putusan *verstek* yang diajukan oleh tergugat yang bertindak sebagai pelawan di dalam putusan ini yakni pemberi kerja terhadap putusan pengadilan yang

⁶⁷ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005.

⁶⁸ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., hlm. 14.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

memenangkan/memberikan keuntungan kepada si penggugat yang dalam putusan ini bertindak sebagai terlawan yang merupakan pekerja. *Verzet* dapat diterima oleh pengadilan karena diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberikan kepada tergugat/pelawan. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim di dalam putusan ini ada yang memiliki sifat *declatoir*, *constitutoir*, maupun *declaratoir*. Dari segi pelawan/tergugat, alasan rasa keadilan yang tidak dipenuhinya menurut majelis hakim kurang tepat. Sedangkan, dari sisi terlawan/penggugat, eksepsi yang diberikannya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan landasan hukum yang digunakan.

Dari segi unsur-unsur *verstek* yang harus dipenuhi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946, terdapat beberapa poin yang perlu dipenuhi.⁷¹ Poin - poin tersebut antara lain: (a) tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang di dalam kasus putusan *verstek* tersebut sudah dilakukan dan diakui oleh pihak pelawan/tergugat di dalam putusan ini; (b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah yang di dalam kasus putusan ini tercermin dengan pengakuan pelawan/tergugat yang tidak hadir dan baru memberikan kuasa di tanggal 23 Februari 2017 dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadiran kepada pengadilan; (c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan yang di dalam kasus *verstek* ini tergugat tidak menyatakan memberikan eksepsi; (d) penggugat hadir di persidangan yang di dalam kasus ini terlawan/penggugat menyatakan diri hadir di dalam rangkaian persidangan tersebut; dan (e) penggugat mohon keputusan yang di dalam kasus *verstek* tersebut tercermin melalui gugatan yang diberikannya.⁷² Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa putusan di atas memenuhi unsur-unsur putusan *verstek* dan memenuhi unsur-unsur untuk melakukan upaya hukum *verzet* atas putusan tersebut.

2. Saran

Adapun penulis memiliki saran atas hasil pemaparan yang telah disampaikan sebagai berikut:

- a. Kepada terlawan, hendaknya eksepsi yang diberikan memperhatikan ketentuan tenggat waktu pengajuan upaya perlawanan yang dimulai sejak pemberitahuan putusan kepada tergugat/pelawan.

⁷¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946.

⁷² Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr..

- b. Kepada pelawan, hendaknya argumentasi yang diberikan sesuai dengan pokok perkara yang diajukan bukan menyasar kepada unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya di dalam perkara.
- c. Kepada majelis hakim, hendaknya dirincikan apakah pelawan/tergugat sudah memberikan eksepsi atau belum di dalam putusan. Hal ini menjadi acuan apakah unsur *verstek* di dal suatu putusan terpenuhi.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion*, Jakarta: IKAHI.
- I. Rubini dan Chaidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Irene Svinarky, 2019, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam, Batam Publisher.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- R. Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paradita.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2019, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandarmaju.
- Soedikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta, Prenamadia Group.

Jurnal

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Edisi 1, Juni 2010.
- Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, *Problematisa Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata Volume 1 Edisi 1, Januari - Juni 2015.

- Herowati Poesoko, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata Volume 1 Edisi 2, Desember 2015.
- I Gede Aris Eka Pramana, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiat, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps)*, Jurnal Analogi Hukum Volume 1 Edisi 1, 2019.
- Iskandar Oeripkartawinata, *Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan oleh Pencari Keadilan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 11 Edisi 4, September 1981.
- Ivonne W. K. Maramis, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) sebagai Upaya Menanggihkan Eksekusi*, Jurnal Lex Administratum Edisi 5 Volume 2, Juli 2017.
- Jonathan Santandrea, *Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)*, Jurnal Adigama Volume 2 Edisi 2, Desember 2019.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi 1, Juni 2020.
- Moch. Iqbal, *Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit serta Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Edisi 1, Maret 2012.
- _____. *Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Edisi 10, Mei 2010.
- Nasrun Hipan, *Tinjauan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*, Jurnal Yustisiabel Volume 1 Edisi 1, April 2017.
- Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal De Jure Volume 18 Edisi 2, September 2018.
- Putra Halomoan Hsb, *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum*, Jurnal Yurisprudencia Volume 1 Edisi 1, Juni 2015.
- Rosita Indrayati, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Kerta Pathrika Volume 38 Edisi 1, Januari - April 2016.
- Rudy H. Walukow dan Mercy Maria Magdalena Setlight. *Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) dalam Perkara Perdata*, Jurnal Lex Privatum Edisi 4 Volume 2, Oktober - Desember 2020.
- Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah Volume 15 Edisi 1, Januari - Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 18.

Reglemen Indonesia Baru [Herzien Indonesis Reglement]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. (Bogor: Politea,1995).

Putusan Pengadilan/Pejabat Negara

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 91/K/Sip/1952.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 38/K/Sip/1953.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005.

Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr.

Internet

Arief Nugroho, *Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html>, diakses pada 8 Mei 2021.

Arief Nugroho dan Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia. *Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada 8 Mei 2021.

M. Sofyan Lubis, *Putusan Serta Merta, dari Hukum dan Keadilan*, <http://www.pasenet.go.id/cara-memperoleh-informasi/1883-putusan-serta-merta-dari-hukum-dan-keadilan#:~:text=Uitvoerbaar%20bij%20voorrade%20atau%20dalam,atau%20oleh%20pihak%20Ketiga%20yang>, diakses pada 9 Mei 2021.

Pengadilan Negeri Klaten, *Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata*, <https://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/653-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata>, diakses pada 8 Mei 2021.

Sovia Hasanah, *Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aaf18303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir/>, diakses pada 8 Mei 2021.

Suria Nataadmadja & Associates Law Firm, *Verzet*, <https://www.surialaw.com/news/verzet#:~:text=Verzet%20adalah%20upaya%20hukum%20terhadap,tergugat%20yang%20pada%20umumnya%20dikalahkan>, diakses pada 8 Mei 2021.